



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 36 TAHUN 2014

TENTANG

**LARANGAN MENJUAL IKAN HASIL TANGKAPAN YANG MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK (BOM), BAHAN BERACUN DAN BIUS DI KABUPATEN
KOLAKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan memelihara ekosistem pesisir dan habitat laut serta pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan hayati laut secara optimal dan berkelanjutan diperlukan dukungan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem pesisir.
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan ekosistem pesisir dan habitat biota laut yang sehat mempunyai peran penting dalam kesinambungan siklus kehidupan di dalam perairan.
 - c. bahwa untuk mengatasi pengrusakan ekosistem pesisir dari praktek ilegal fishing serta aktifitas lainnya yang dianggap merusak kelangsungan kehidupan biota laut yang diakibatkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
 - d. bahwa berdasarkan maksud huruf a, b, c, dan d tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II Se-Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomor 1822).
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4738).
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 5. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 660.2/4328/ST tanggal 7 Desember 2009 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Ekosistem Pesisir dan Terumbu Karang di Perairan Laut Teritorial Indonesia
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER: 03/MEN/2010 Tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG LARANGAN MENJUAL IKAN HASIL TANGKAPAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (BOM), BAHAN BERACUN DAN BIUS DI KABUPATEN KOLAKA**

BAB.I KETENTUAN UMUM Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
4. Kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pesisir adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan pesisir dan laut yang melampaui kriteria kerusakan lingkungan;
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas
6. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.
7. Bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia exotermis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan yang sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil.
8. Potassium sianida adalah salah satu senyawa kimia anorganik yang paling beracun berbentuk kristal putih yang biasa digunakan dalam industri pertambangan, elektroplating, insektisida, cairan pemutih produk pembersih lain.
9. Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah kegiatan perikanan yang melanggar hukum.
10. Tim Ahli adalah para pakar dibidangnya dalam mengidentifikasi, mengkaji dan meneliti secara saksama terhadap produk hasil tangkapan yang diduga menggunakan bahan peledak (bom) dan bius.

BAB.II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
- a. melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan sumberdaya ekosistem laut dan pesisir secara terpadu terhadap pengrusakan, pemanfaatan lingkungan perairan yang tidak ramah lingkungan serta pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan dan/atau kerusakan ekosistem.
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara terpadu, optimal dan berkelanjutan dalam upaya mensejahterakan masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini;
- a. mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumberdaya ekosistem laut dan pesisir secara terpadu
 - b. memberikan keuntungan manfaat bersama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan dan mengoptimalkan fungsi kawasan perairan secara berkelanjutan.

BAB.III
LARANGAN MENJUAL IKAN HASIL TANGKAPAN YANG MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK (BOM),BAHAN BERACUN DAN BIUS DI KABUPATEN
KOLAKA

Pasal 3

Melarang penjualan ikan hasil tangkapan yang menggunakan bahan peledak (bom) dan bius di kabupaten Kolaka

BAB IV.
TIM IDENTIFIKASI
Pasal 4.

Untuk menunjang kelancaran pelarangan Larangan menjual ikan hasil tangkapan yang menggunakan bahan peledak (bom) dan bius di kabupaten Kolaka, maka dibentuk Tim Identifikasi dengan Keputusan Bupati

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 5

Setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan/atau perbuatan pidana dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan wajib melaporkan kepada aparat yang berwenang atau pemerintah setempat

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

Barang siapa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 3(tiga), maka diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Disita ikan hasil tangkapan yang menggunakan bahan peledak (bom) dan bius
- b. Pembekuan izin usaha
- c. Pencabutan izin usaha

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, diatur tersendiri oleh Bupati sesuai kewenangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 12 November 2014

me **BUPATI KOLAKA,** 



H **H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal 12 November 2014

H **SEKRETARIS DAERAH** *me*



H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014 NOMOR